



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27 /POJK.03/2015
TENTANG
KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN
DENGAN PENGELOLAAN (*TRUST*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan;
 - b. bahwa untuk merespons melambatnya pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan peran serta perbankan dalam mengelola dana yang dimiliki oleh pelaku ekonomi khususnya yang berbentuk valuta asing;
 - c. bahwa pengelolaan dana valuta asing dapat dilakukan melalui kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*) yang dapat mendukung peningkatan daya saing perbankan di dalam negeri dan meningkatkan pasokan valuta asing yang berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (*TRUST*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah.

2. Kegiatan usaha Bank berupa penitipan dengan pengelolaan, yang selanjutnya disebut *Trust*, adalah kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik penitip harta *trust* berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai penerima dan pengelola harta *trust* dengan penitip harta *trust* untuk kepentingan penerima manfaat.
3. Penerima dan Pengelola Harta *Trust*, yang selanjutnya disebut *Trustee*, adalah Bank yang melakukan kegiatan *Trust* sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Penitip Harta *Trust*, yang selanjutnya disebut *Settlor*, adalah pihak yang memiliki dan menitipkan hartanya untuk dikelola oleh *Trustee*.
5. Penerima Manfaat, yang selanjutnya disebut *Beneficiary*, adalah pihak yang menerima manfaat dari kegiatan *Trust*.

Pasal 2

Bank dalam melakukan kegiatan *Trust* wajib berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 4

Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib memenuhi prinsip-prinsip:

- a. kegiatan *Trust* dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan Bank lainnya;
- b. harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola oleh *Trustee* terbatas pada aset keuangan;
- c. harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola oleh *Trustee* dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta Bank;
- d. dalam hal Bank yang melakukan kegiatan *Trust*

dilikuidasi, semua harta *Trust* tidak dimasukkan dalam harta pailit (*boedel pailit*) dan dikembalikan kepada *Settlor* atau dialihkan kepada *trustee* pengganti yang ditunjuk *Settlor*;

- e. kegiatan *Trust* dituangkan dalam perjanjian tertulis antara *Trustee* dengan *Settlor*;
- f. *Trustee* menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan *Trust* sebagaimana diatur dalam perjanjian *Trust*, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Bank yang melakukan kegiatan *Trust* mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEGIATAN *TRUST*

Pasal 5

- (1) Dalam kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, *Trustee* dapat bertindak untuk dan atas nama *Settlor* sesuai perjanjian *Trust* sebagai:
 - a. agen pembayar (*paying agent*);
 - b. agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - c. agen peminjaman secara konvensional (*borrowing agent*) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari *Settlor* sebagaimana termuat dalam perjanjian *Trust*.

Pasal 6

Kegiatan *Trustee* sebagai agen pembayar (*paying agent*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. membuka dan menutup rekening untuk dan atas nama *Settlor*;

- b. menerima dan menyimpan dana ke dalam rekening *Settlor*;
- c. melakukan pembayaran dari rekening *Settlor* kepada *Beneficiary* dan/atau pihak lain;
- d. mencatat, mendokumentasikan, dan mengadministrasikan dokumen terkait dengan rekening *Settlor*; dan/atau
- e. melakukan kegiatan lain dalam rangka menjalankan fungsi sebagai agen pembayar (*paying agent*).

Pasal 7

- (1) Kegiatan *Trustee* sebagai agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan instruksi tertulis yang jelas dan rinci dari *Settlor*, yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan/atau instrumen yang digunakan.
- (2) Dalam hal *Settlor* menginstruksikan *Trustee* untuk melakukan kegiatan investasi dana selain kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, investasi dana harus dilakukan oleh manajer investasi.
- (3) Dalam hal investasi dana dilakukan oleh manajer investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Trustee* bertindak sebagai:
 - a. agen pembayar (*paying agent*); atau
 - b. agen pembayar (*paying agent*) dan agen yang menghubungkan manajer investasi dengan *Settlor*.
- (4) *Trustee* tidak bertanggung jawab atas kerugian dari investasi dana sepanjang investasi dana telah sesuai instruksi *Settlor* dalam perjanjian *Trust*.

Pasal 8

Kegiatan *Trustee* sebagai agen peminjaman secara konvensional (*borrowing agent*) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mencakup:

- a. memperoleh pinjaman secara konvensional atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang dibuktikan dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- b. melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atau *tahawwuth* berdasarkan prinsip syariah;
- c. mencadangkan dana untuk membayar pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai mekanisme yang ditetapkan *Settlor*, dan/atau
- d. melakukan kegiatan lainnya yang terkait dengan peminjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 9

Dalam kegiatan *Trust*, *Trustee* dilarang:

- a. memanfaatkan harta *Trust* untuk kepentingan sendiri; dan/atau
- b. melakukan kegiatan diluar yang telah diatur dalam perjanjian *Trust*, baik atas inisiatif sendiri maupun berdasarkan perintah tertulis dari *Settlor*.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kegiatan *Trust*, *Trustee* memperoleh *fee* atau *ujroh* sesuai perjanjian *Trust*.

BAB III

PENCATATAN KEGIATAN *TRUST*

Pasal 11

- (1) *Trustee* wajib membuat pencatatan kegiatan *Trust* yang terpisah dari pembukuan Bank.
- (2) Pencatatan kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pencatatan mengenai transaksi dan posisi harta *Trust*.
- (3) Tata cara pencatatan kegiatan *Trust* mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) *Trustee* wajib menggunakan rekening pada bank di dalam negeri untuk seluruh kegiatan *Trust*.
- (2) *Trustee* wajib melakukan pencatatan mutasi rekening secara terpisah untuk masing-masing *Settlor* dan *Beneficiary*.

Pasal 13

- (1) Kegiatan *Trust* wajib diaudit oleh auditor intern dan auditor ekstern paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bank wajib memastikan kegiatan *Trust* merupakan bagian dari objek audit umum terhadap Bank.

BAB IV

PARA PIHAK DALAM KEGIATAN *TRUST*

Pasal 14

Para pihak dalam kegiatan *Trust* adalah:

- a. Bank sebagai *Trustee*;
- b. *Settlor*; dan
- c. *Beneficiary*.

Pasal 15

- (1) Bank, selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dapat melakukan kegiatan *Trust* dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. merupakan bank devisa dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - c. memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut;
 - d. memiliki tingkat kesehatan Bank paling rendah Peringkat Komposit 2 pada periode penilaian terakhir;

- e. mencantumkan rencana kegiatan *Trust* dalam Rencana Bisnis Bank; dan
 - f. memiliki kapasitas untuk melakukan kegiatan *Trust* berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selama melakukan kegiatan *Trust*, Bank, selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - b. memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko; dan
 - c. memiliki tingkat kesehatan Bank paling rendah Peringkat Komposit 2.

Pasal 16

- (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat melakukan kegiatan *Trust*, dengan persyaratan:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f; dan
 - b. memenuhi *Capital Equivalency Maintained Asset* (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (2) Selama melakukan kegiatan *Trust*, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi *Capital Equivalency Maintained Asset* (CEMA) minimum dengan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku dan paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
 - b. memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko; dan
 - c. memiliki tingkat kesehatan Bank paling rendah Peringkat Komposit 2.

Pasal 17

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) tidak terpenuhi, Bank:

- a. dilarang membuat perjanjian *Trust* baru;
- b. wajib menyelesaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran persyaratan terjadi; dan
- c. wajib mengembalikan harta *Trust* kepada *Settlor* atau mengalihkan harta *Trust* kepada *trustee* pengganti yang ditunjuk oleh *Settlor* sesuai perjanjian *Trust*, apabila *Trustee* tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 18

Penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f paling sedikit mencakup:

- a. manajemen risiko Bank yang memadai khususnya untuk sistem operasi dan prosedur yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk seluruh kegiatan *Trust* yang diperkenankan;
- b. Bank tidak sedang dikenakan tindakan pengawasan Bank; dan
- c. kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan pada saat Bank menyampaikan permohonan untuk melakukan kegiatan *Trust*.

Pasal 19

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan sumber daya manusia yang mengelola unit kerja *Trustee*.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan sumber daya manusia pada unit kerja *Trustee*, Bank tetap berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

- (3) Komposisi jumlah sumber daya manusia unit kerja *Trustee* paling sedikit 50% (lima puluh persen) merupakan pegawai Bank dan berkewarganegaraan Indonesia.
- (4) Mayoritas pimpinan unit kerja *Trustee* dan pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja *Trustee* merupakan pegawai Bank dan berkewarganegaraan Indonesia.
- (5) Kualifikasi jabatan pimpinan unit kerja *Trustee* dan pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja *Trustee* paling sedikit meliputi kompetensi di bidang keuangan dan memiliki integritas.

Pasal 20

- (1) *Settlor* wajib memenuhi kriteria:
 - a. nasabah korporasi; dan
 - b. bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Bank.
- (2) *Settlor* dapat bertindak sebagai *Beneficiary*.

BAB V

PERJANJIAN *TRUST*

Pasal 21

- (1) Penunjukan Bank sebagai *Trustee* dan penunjukan *Beneficiary* harus disampaikan secara tertulis oleh *Settlor* kepada Bank.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagai *Trustee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat pernyataan tertulis atas kesanggupannya sebagai *Trustee*.
- (3) Penunjukan Bank sebagai *Trustee* dan penunjukan *Beneficiary* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hak dan kewajiban antara Bank dengan *Settlor* dan *Beneficiary* wajib dituangkan dalam perjanjian *Trust* secara tertulis.

Pasal 22

- (1) Perjanjian *Trust* wajib disusun dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Perjanjian *Trust* sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dialihbahasakan dalam bahasa lain sesuai dengan kepentingan para pihak.

- (3) Dalam hal perjanjian *Trust* dialihbahasakan dalam bahasa lain, harus memuat informasi yang sama dengan perjanjian *Trust* yang disusun dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara perjanjian *Trust* yang dialihbahasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perjanjian *Trust* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian yang berlaku adalah perjanjian *Trust* yang disusun dalam bahasa Indonesia.

Pasal 23

Perjanjian *Trust* paling sedikit mencakup:

- a. penunjukan Bank sebagai *Trustee*;
- b. penunjukan *Beneficiary*;
- c. hak dan kewajiban para pihak, yaitu *Trustee*, *Settlor*, dan *Beneficiary*;
- d. kewajiban *Trustee* untuk menjaga kerahasiaan data dan transaksi *Settlor* dan *Beneficiary*, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. harta *Trust* tidak termasuk dalam harta pailit dan wajib dikembalikan kepada *Settlor*;
- f. pencatatan harta *Trust* dilakukan secara terpisah dari harta Bank;
- g. pembebasan *Trustee* dari tanggung jawab (*indemnification*) terhadap kerugian, kecuali karena kelalaian (*negligence*) dan pelanggaran (*willful misconduct*) yang dilakukan *Trustee*;
- h. mekanisme penghentian perjanjian *Trust*;
- i. penunjukan *trustee* pengganti;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. pilihan hukum (*choice of law*);
- l. yurisdiksi pengadilan apabila penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur hukum;
- m. klausul yang menyatakan bahwa kegiatan yang diperjanjikan dalam perjanjian *Trust* adalah kegiatan

Trust sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- n. klausul bahwa perubahan terhadap isi perjanjian hanya dapat dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh para pihak;
- o. tidak bertujuan untuk pencucian uang dan/atau terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- p. tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI

PERSETUJUAN PRINSIP DAN SURAT PENEGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip; dan
 - b. surat penegasan.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip

Pasal 25

Bank dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a setelah Bank memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16.

Pasal 26

- (1) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, diajukan oleh Bank secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. informasi umum mengenai kegiatan *Trust*;
 - b. analisis manfaat dan biaya bagi Bank;
 - c. standar prosedur pelaksanaan, organisasi, dan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan *Trust*;
 - d. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - e. identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan *Trust*;
 - f. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan *Trust*; dan
 - g. sistem informasi akuntansi dan sistem teknologi informasi.
- (3) Persetujuan atau penolakan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga

Surat Penegasan

Pasal 27

- (1) Bank yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mengajukan permohonan untuk memperoleh surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Permohonan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. struktur organisasi, pembagian kewenangan serta tanggung jawab pejabat yang menangani kegiatan *Trust* termasuk daftar penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang *Trust*;
 - b. daftar pegawai dan pembagian kerja serta komposisi pegawai lokal dan tenaga kerja asing, baik pada level manajemen maupun operasional; dan
 - c. penilaian tingkat risiko kegiatan *Trust* dan profil risiko calon *Settlor*.
- (3) Persetujuan atau penolakan pemberian surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

- (1) Surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk satu kantor.
- (2) Dalam hal Bank akan melakukan kegiatan *Trust* di kantor lainnya, Bank wajib memperoleh surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan surat penegasan untuk kegiatan *Trust* di kantor lainnya mengacu pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bank yang melakukan kegiatan *Trust* melakukan merger atau konsolidasi, Bank hasil merger atau konsolidasi wajib memenuhi persyaratan sebagai *Trustee* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16.

- (2) Dalam hal Bank hasil merger atau konsolidasi tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 16, Bank sebagai *Trustee*:
- a. dilarang membuat perjanjian *Trust* baru;
 - b. wajib menyelesaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak hasil merger atau konsolidasi dinyatakan efektif; dan
 - c. wajib mengembalikan harta *Trust* kepada *Settlor* atau mengalihkan harta *Trust* kepada *trustee* pengganti yang ditunjuk oleh *Settlor* sesuai dengan perjanjian *Trust*, apabila *Trustee* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

BAB VII

MANAJEMEN RISIKO KEGIATAN *TRUST*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan kegiatan *Trust*, Bank wajib menerapkan manajemen risiko dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern.

Bagian Kedua
Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
serta Dewan Pengawas Syariah

Pasal 31

Pengawasan aktif Direksi paling sedikit mencakup:

- a. penetapan Rencana Bisnis Bank untuk kegiatan *Trust*;
- b. penetapan kebijakan dan prosedur Bank untuk kegiatan *Trust*; dan
- c. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan *Trust*.

Pasal 32

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:

- a. persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank untuk melakukan kegiatan *Trust*; dan
- b. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terkait kegiatan *Trust*.

Pasal 33

Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup:

- a. memastikan kegiatan *Trust* sesuai prinsip syariah; dan
- b. memastikan prosedur Bank untuk kegiatan *Trust* sesuai prinsip syariah.

Bagian Ketiga
Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

Pasal 34

- (1) Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur yang komprehensif dan efektif untuk kegiatan *Trust*.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. kebijakan penilaian tingkat risiko kegiatan *Trust*;
 - b. kebijakan sumber daya manusia untuk kegiatan *Trust*;

- c. prosedur pelaksanaan kegiatan *Trust* yang mencakup:
 - 1. penunjukan Bank sebagai *Trustee*;
 - 2. penilaian profil risiko *Settlor* yang paling sedikit meliputi tujuan dan profil keuangan *Settlor*;
 - 3. pernyataan kesanggupan Bank sebagai *Trustee*;
 - 4. penyusunan perjanjian *Trust*;
 - 5. pelaksanaan kegiatan *Trust* yang berpedoman pada perjanjian *Trust*;
- d. prosedur penyelesaian sengketa; dan
- e. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk kegiatan *Trust*.

Bagian Keempat

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 35

- (1) Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko untuk Kegiatan *Trust*.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, informatif, dan akurat.

Bagian Kelima

Sistem Pengendalian Intern

Pasal 36

Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.

BAB VIII
TRANSPARANSI INFORMASI

Pasal 37

- (1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalam melakukan kegiatan *Trust* dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan *Trust*.
- (2) Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan.

Pasal 38

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) paling sedikit mencakup:

- a. jenis-jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh Bank sebagai *Trustee*;
- b. tanggung jawab Bank terhadap risiko dan kerugian; dan
- c. *fee* atau *ujroh* dari kegiatan *Trust*.

Pasal 39

Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada *Settlor* mengenai kinerja *Trustee* dalam pengelolaan harta *Trust*.

BAB IX
LAPORAN

Pasal 40

- (1) Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib menyampaikan laporan kegiatan *Trust* kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan untuk kegiatan *Trust* yang dilakukan oleh setiap kantor Bank.
- (2) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Laporan kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mencakup informasi paling sedikit mengenai:

- a. sumber daya manusia unit kerja *Trustee*;
- b. perjanjian *Trust* dan *Settlor*;
- c. kegiatan *Trust*; dan
- d. posisi aset dan kewajiban *Trust*.

Pasal 42

Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta informasi lain terkait kegiatan *Trust*.

Pasal 43

- (1) Laporan kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disampaikan pertama kali pada akhir bulan sejak kantor Bank memperoleh surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan *Trust*.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kegiatan *Trust* selama periode pelaporan, Bank tetap wajib menyampaikan laporan dengan keterangan nihil.

Pasal 44

- (1) Laporan kegiatan *Trust* disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja *Trustee* dan diketahui oleh pejabat yang membawahi unit kerja *Trustee*.
- (2) Pengisian format laporan kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mengacu pada Lampiran II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 45

Laporan kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.

Pasal 46

- (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, apabila Bank menyampaikan laporan kegiatan *Trust* setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
- (2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, apabila Bank belum menyampaikan laporan kegiatan *Trust* dalam kurun waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

SANKSI

Pasal 47

- (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
 - c. larangan kegiatan *Trust*; dan/atau
 - d. pencabutan persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan *Trust*.
- (2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dan Pasal 29 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi pencabutan persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan *Trust*.

Pasal 48

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda bagi:
 - a. Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan; dan/atau
 - b. Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetor ke Rekening Otoritas Jasa Keuangan di bank umum.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan Bank (*self liquidation*) atau yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank atau Tim Likuidasi harus:

- a. mengembalikan harta *Trust* kepada *Settlor*; atau
- b. mengalihkan harta *Trust* kepada *trustee* pengganti, sesuai dengan perjanjian *Trust*.

Pasal 50

Bank menyampaikan:

- a. permohonan persetujuan prinsip dan permohonan surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27;

b. laporan kegiatan *Trust* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,

kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui:

- 1) Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten; atau
- 2) Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Provinsi Banten.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*); dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) Bank Umum yang Disampaikan kepada Bank Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 293

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27 /POJK.03/2015
TENTANG
KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN
DENGAN PENGELOLAAN (*TRUST*)

I. UMUM

Sehubungan dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan maka diperlukan adanya kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pelaku ekonomi dalam mengelola dana khususnya yang berbentuk valuta asing yang dimilikinya dengan menggunakan jasa dan keahlian perbankan di dalam negeri. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan domestik.

Sejalan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan peran serta perbankan antara lain melalui kebijakan terkait dengan pengelolaan dana yang dimiliki oleh pelaku ekonomi khususnya yang berbentuk valuta asing.

Kebijakan pengelolaan dana valuta asing dapat dilakukan melalui kegiatan usaha Bank berupa penitipan dengan pengelolaan (*Trust*) yang ditujukan untuk mendukung peningkatan daya saing perbankan di dalam negeri dan meningkatkan pasokan valuta asing yang berkesinambungan.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, diperlukan kebijakan mengenai Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme antara lain *Trustee* harus melakukan:

- a. *Customer Due Dilligence*;
 - b. *Enhanced Due Dilligence*; dan/atau
 - c. pelaporan transaksi keuangan mencurigakan,
- untuk memastikan harta *Trust* tidak berasal dari kejahatan dan/atau tidak bertujuan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aset keuangan” adalah aset berupa dana, tagihan dan/atau surat berharga.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam kegiatan *Trust* mengikuti *bankruptcy remote*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “agen pembayar (*paying agent*)” adalah kegiatan menerima dan melakukan pemindahan uang dan/atau dana, serta mencatat arus kas masuk dan keluar untuk dan atas nama *Settlor*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “agen investasi dana secara konvensional dan/atau investasi dana berdasarkan prinsip syariah” adalah kegiatan menempatkan, mengkonversi, melakukan lindung nilai (*hedging*), dan mengadministrasikan penempatan dana untuk dan atas nama *Settlor*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agen peminjaman secara konvensional (*borrowing agent*) dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” adalah kegiatan perantara dalam rangka mendapatkan sumber-sumber pendanaan antara lain dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Instruksi tertulis yang jelas dan rinci memuat antara lain:

- a. jenis mata uang;
- b. jenis/instrumen penempatan;
- c. jangka waktu;
- d. jumlah nominal;
- e. *counterparty*;
- f. *counterparty* limit;
- g. penjamin; dan/atau
- h. peringkat instrumen investasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Yang dimaksud dengan “manajer investasi” adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Bagi Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan *Trust*, hanya dapat bertindak sebagai agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Bagi Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan *Trust*, *fee* atau *ujroh* disesuaikan dengan akad yang digunakan.

Pasal 11

Ayat (1)

Pencatatan kegiatan *Trust* yang terpisah dari pembukuan Bank dilakukan termasuk untuk rincian masing-masing kegiatan *Trust*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penggunaan rekening pada bank di dalam negeri antara lain untuk menerima seluruh pendapatan, membayarkan seluruh kewajiban *Settlor*, dan/atau pemindahan dana dari rekening *Settlor* kepada *Beneficiary*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “auditor ekstern” adalah kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Peringkat Komposit 2” adalah sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Peringkat Komposit 2” adalah sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan pengawasan Bank antara lain adalah *Cease and Desist Order* (CDO).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebijakan sumber daya manusia yang mengelola unit kerja *Trustee* antara lain berupa penentuan persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk kegiatan *Trust*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pegawai Bank” adalah pegawai tetap Bank.

Ayat (5)

Integritas antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, yang

ditunjukkan dengan sikap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana asal yang disebutkan dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Penunjukan *trustee* pengganti dengan *trustee* lain dilakukan antara lain dalam hal Bank dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau penutupan Bank atas kemauan sendiri (*self liquidation*) atau dicabut persetujuan prinsipnya untuk melakukan kegiatan *Trust*.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bertujuan untuk menilai kelengkapan dokumen dan kesiapan Bank dalam melakukan kegiatan *Trust*.

Huruf b

Surat penegasan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersifat administratif yang didasarkan pada analisis terhadap kelengkapan data, informasi, dan

dokumen yang disampaikan oleh Bank untuk menilai kesiapan operasional dalam melakukan kegiatan *Trust*.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi umum mengenai kegiatan *Trust* antara lain meliputi rencana waktu pelaksanaan dan target pasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyampaian daftar pegawai disertai dengan dokumen antara lain:

1. daftar riwayat hidup;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. fotokopi bukti kewarganegaraan bagi Warga Negara Asing; dan
4. fotokopi Izin Kerja Tenaga Asing bagi Warga Negara Asing.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Persetujuan Dewan Komisaris dapat tercermin dalam Rencana Bisnis Bank yang telah ditandatangani Komisaris.

Huruf b

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis Bank terkait kegiatan *Trust* antara lain dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Bisnis Bank.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:

- a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja untuk kegiatan *Trust*;
- b. dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja audit intern.

Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan kegiatan *Trust* dituangkan dalam kebijakan dan prosedur.

Pasal 37

Ayat (1)

Transparansi informasi bertujuan agar *Settlor* dan/atau *Beneficiary* memperoleh informasi yang memadai mengenai kegiatan *Trust*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank kepada *Settlor* diatur dalam perjanjian *Trust*.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Informasi umum mengenai sumber daya manusia unit kerja

Trustee antara lain memuat:

- 1) Jumlah pimpinan unit kerja *Trustee*;
Informasi mengenai pimpinan unit kerja *Trustee* disampaikan berikut informasi status pegawai, yang berupa pegawai tetap atau tidak tetap dan Warga Negara Indonesia atau tenaga kerja asing.
- 2) Jumlah pejabat satu tingkat di bawah pimpinan unit kerja *Trustee*;
Informasi mengenai pejabat satu tingkat dibawah pimpinan unit kerja *Trustee* disampaikan berikut informasi status pegawai, yang berupa pegawai tetap atau tidak tetap dan Warga Negara Indonesia atau tenaga kerja asing.
- 3) Jumlah sumber daya manusia lainnya;
Informasi mengenai sumber daya manusia lainnya disampaikan berikut informasi status pegawai, yang berupa pegawai tetap atau tidak tetap dan Warga Negara Indonesia atau tenaga kerja asing; dan
- 4) Nama pemimpin unit kerja *Trustee* serta nama penanggung jawab penyusun laporan kegiatan *Trust* berikut nomor telepon, nomor faksimili, dan alamat surat elektronik masing-masing pihak dimaksud.

Informasi pada angka 1) dan 2) disampaikan untuk unit kerja *Trustee* pada setiap kantor Bank:

- 1) setelah Bank menerima surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan *Trust* yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan kegiatan *Trust* bulanan yang pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2) dalam hal terdapat perubahan sumber daya manusia.

Format penyampaian informasi umum mengenai sumber daya manusia unit kerja *Trustee* mengacu pada Formulir 1-Sumber Daya Manusia dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf b

Informasi umum mengenai perjanjian *Trust* antara lain meliputi nomor, tanggal penandatanganan dan tanggal berakhirnya perjanjian, jenis kegiatan *Trust*, sandi sektor ekonomi, dan sandi

perjanjian *Trust*.

Pengelompokan sandi sektor ekonomi dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.

Informasi umum mengenai *Settlor* antara lain meliputi nama, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan sandi negara.

Sandi negara meliputi sandi negara residensial yang mengacu pada negara residen dan sandi negara nasionalitas yang mengacu pada pemegang saham utama.

Pengelompokan sandi negara dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.

Informasi umum mengenai perjanjian *Trust* dan *Settlor* disampaikan:

- 1) setelah Bank menerima surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan *Trust* yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan kegiatan *Trust* bulanan yang pertama kali disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2) dalam hal terdapat perubahan perjanjian antara *Trust* dan *Settlor*.

Informasi disampaikan Bank untuk unit kerja *Trustee* pada setiap kantor Bank.

Format penyampaian informasi umum mengenai perjanjian *Trust* dan *Settlor* mengacu pada Formulir 2-Daftar Perjanjian antara *Trust* dan *Settlor* dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf c

Informasi umum mengenai kegiatan *Trust* memuat rincian kegiatan *Trust*, yaitu:

- 1) Penerimaan dana, yang terdiri atas:
 - a) setoran dana;
 - b) hasil penjualan atau devisa hasil ekspor;
 - c) pokok investasi;
 - d) imbal hasil investasi;
 - e) utang atau pembiayaan yang diterima; dan
 - f) lain-lain.

- 2) Pengeluaran dana, yang terdiri atas:
 - a) pembayaran pajak;
 - b) pembayaran pada *supplier* atau *vendor*;
 - c) pembayaran pada *Beneficiary*, yang terdiri atas:
 - (1) pemerintah;
 - (2) *Settlor* sebagai *Beneficiary*; dan
 - (3) lainnya.
 - d) Investasi, yang terdiri atas:
 - (1) investasi yang dilakukan oleh *Trustee*; dan
 - (2) investasi yang dilakukan melalui manajer investasi.
 - e) Pembayaran utang atau pembiayaan yang diterima, yang terdiri atas:
 - (1) pokok utang atau pembiayaan yang diterima; dan
 - (2) bunga utang atau imbal hasil pembiayaan yang diterima.
 - f) *fee* atau *ujroh* kepada *Trustee*; dan
 - g) lain-lain.
- 3) Selisih antara penerimaan dan pengeluaran.

Pencatatan nilai nominal kegiatan *Trust* disajikan dalam valuta asal dan nilai konversi dalam Rupiah. Tata cara pencatatan kegiatan *Trust* mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku.

Format Penyampaian Informasi umum mengenai kegiatan *Trust* memuat rincian kegiatan *Trust* dibuat untuk setiap perjanjian *Trust* dengan mengacu pada Formulir 3–Rincian Kegiatan *Trust* dalam Lampiran I dan seluruh perjanjian *Trust* dengan mengacu pada Formulir 4–Rekapitulasi Kegiatan *Trust* dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Huruf d

Informasi umum mengenai posisi aset dan kewajiban *Trust* antara lain memuat:

- 1) Informasi posisi aset *Trust* terdiri atas:
 - a) giro;
 - b) investasi yang dilakukan oleh *Trustee*, yang terdiri atas:
 - (1) tabungan;
 - (2) deposito;

- (3) Sertifikat Bank Indonesia/Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - (4) Surat Berharga Negara/Surat Berharga Syariah Negara; dan
 - (5) lain-lain,
- c) Investasi yang dilakukan melalui Manajer Investasi, yang terdiri atas:
- (1) saham;
 - (2) obligasi atau sukuk korporasi;
 - (3) reksadana atau reksadana syariah;
 - (4) Efek Beragun Aset;
 - (5) *Medium Term Notes*; dan
 - (6) lain-lain.
- d) aset keuangan lainnya.
- 2) Informasi posisi kewajiban *Trust* terdiri atas:
- a) kewajiban kepada *Settlor*;
 - b) dana usaha; dan
 - c) kewajiban lainnya.

Pencatatan nilai nominal posisi aset dan kewajiban *Trust* disajikan dalam valuta asal dan nilai konversi dalam Rupiah. Tata cara pencatatan posisi aset dan kewajiban *Trust* mengacu pada Standar Akuntansi yang berlaku.

Format penyampaian informasi umum mengenai posisi aset dan kewajiban *Trust* mengacu pada Formulir 5-Posisi Aset dan Kewajiban *Trust* dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Laporan kegiatan *Trust* disampaikan dengan melampirkan:

- a. *hardcopy* laporan kegiatan *Trust*; dan

- b. *softcopy* laporan kegiatan *Trust* dalam format *spreadsheet* dengan menggunakan *compact disc*, *flash disk*, atau media perekaman data elektronik lainnya, yang dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.